

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha leasing di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor: 32/M/SK/2/1974, nomor: 30/Kpb/I/1974 sebagai salah satu sistem usaha.

Kegiatan memberikan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan perusahaan. Karena itu memberikan kredit bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah, sebab proses pemberian kredit akan menentukan kualitas kredit itu sendiri. Bila terjadi kredit bermasalah, maka pelunasannya akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dan dapat mengakibatkan resiko kerugian piutang tak tertagih yang merupakan salah satu resiko manajemen.

Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan kredit kendaraan bermotor membuat konsumen menjadi sulit untuk menentukan pilihan, sehingga persaingan diantara lembaga keuangan tersebut semakin ketat, yang tentu saja juga semakin memanjakan konsumen dengan fasilitas yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Adapun yang dimaksud prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip 5”C” yaitu *capital, character, collateral, capacity dan condition of economic*, yang juga dianggap sebagai factor yang mempengaruhi dalam

pemberian kredit. Dari kelima prinsip tersebut *collateral* (jaminan) merupakan hal yang penting dalam kebijakan pemberian kredit karena permasalahan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan adalah resiko kredit macet (resiko tidak tertagihnya kredit), dengan adanya jaminan yang tinggi berarti resiko adanya kredit yang macet menjadi lebih rendah.

Selain jaminan faktor *character* juga penting. *Character* berkaitan dengan watak calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, gaya hidup (*life style*), kebiasaan-kebiasaan dan kemauan serta niat baik calon debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya kelak (*willingness to pay*). Selanjutnya adalah faktor *capital*. Faktor *capital* menunjukkan posisi finansial debitur secara keseluruhan. Bank atau lembaga keuangan harus mengetahui bagaimana perimbangan antara hutang dan jumlah modal sendiri calon debitur.

PT. Dipo Star Finance sebagai salah satu perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor, sampai dengan saat ini dapat terus eksis dan berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk dapat terus bertahan di satu sisi secara internal, perusahaan harus membuat kebijakan yang dapat memperkecil resiko penundaan angsuran maupun kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian piutang tak tertagih, namun di sisi lain kebijakan tersebut harus tetap fleksibel sehingga konsumen tetap mau bekerja sama, terlebih banyak perusahaan leasing sejenis yang saat ini terus bermunculan.

Melihat kecenderungan meningkatnya kebutuhan konsumen akan kredit belakangan ini, ditambah dengan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan leasing, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih